



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 4/PL.02.7-BA/19/2025 tanggal 25 Februari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Hidayat Arsani, S.E. dan Sdri. Hellyana dengan perolehan suara sebanyak 299.591 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) suara atau 50,77% (lima puluh koma tujuh puluh tujuh persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

KEDUA : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai

pengumuman pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan
Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 13.25 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttd.

HUSIN

Salinan/ sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saharullah